



**YAYASAN PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Program Studi Akuntansi : Terakreditasi "B" SK No. 031/BAN-PT/Ak-XI/S1/XI/2008

Program Studi Manajemen : Terakreditasi "B" SK No. 051/BAN-PT/Ak-XIV/S1/I/2012

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 Samarinda Kotak Pos No. 1052 Telp. (0541) – 761113 Fax. (0541)- 761113

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**  
**NOMOR : /UN.17/FE/SK/I/2018**

**TENTANG**

**TATA TERTIB UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017-2018**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertibnya Ujian Akhir Semester mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda perlu diterbitkannya tata tertib ujian akhir semester;  
b. Tata tertib Ujian Akhir Semester ( UAS ) tersebut perlu disusun dan ditetapkan dengan surat keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Perguruan Tinggi No.20 Tahun 2003  
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi  
3. Keputusan Mendiknas, No. 184/U/2001  
4. Keputusan Dirjen Dikti Diknas Nomor : 08/DIKTI/Kep/2002  
5. Keputusan BAN PT. No.002/Ak-II/S1/1998, tanggal 22 Desember 1998  
6. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda  
7. Pedoman Pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;  
8. Pedoman Pendidikan Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 samarinda;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Tata tertib Ujian Akhir Semester (UAS) Ganjil Tahun Akademik 2017-2018 bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini
- Kedua : Apabila Tata Tertib ini dikemudian hari masih terdapat kekurangan – kekurangan maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya
- Ketiga : Keputusan mulai berlaku sejak ditetapkannya dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 5 Januari 2018  
Dekan,

**Dr. Titin Ruliana, SE., MM., Ak**  
**NIDN. 1121036701**



**YAYASAN PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Program Studi Akuntansi : Terakreditasi "B" SK No. 031/BAN-PT/Ak-XI/S1/XI/2008

Program Studi Manajemen : Terakreditasi "B" SK No. 051/BAN-PT/Ak-XIV/S1/I/2012

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 Samarinda Kotak Pos No. 1052 Telp. (0541) – 761113 Fax. (0541)- 761113

---

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA NOMOR :  
/UN.17/FE/SK/IV/2017 TANGGAL 5 JANUARI 2018  
TENTANG : TATA TERTIB UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TA. 2017-2018.

---

**PASAL 1**

1. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti Ujian Akhir Semester ( UAS ) Ganjil TA. 2017-2018 adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Peserta Ujian Akhir Semester yang tidak membawa Kartu Rencana Studi dan Kartu Ujian Semester tidak diperkenankan mengikuti ujian.
3. Peserta Ujian Akhir Semester yang terlambat datang lebih dari 15 menit tidak diperkenankan mengikuti ujian.
4. Peserta Ujian Akhir Semester diharuskan masuk keruang ujian yang telah ditentukan 10 menit sebelum waktu pelaksanaan ujian akhir semester dimulai.
5. Peserta Ujian Akhir Semester harus berpakaian rapi, atasan berupa kemeja / blus berkerah warna putih dan bawahan hitam serta bersepatu.
6. Peserta Ujian Akhir Semester harus menandatangani daftar hadir ( Presensi ) yang telah disediakan oleh panitia pada setiap mata uji yang diikuti, serta menuliskan nomor presensi tersebut pada lembar jawaban yang tersedia.

**PASAL 2**

1. Selama pelaksanaan ujian semester berlangsung, peserta ujian tidak diperbolehkan merokok dalam ruangan
2. Selama ujian berlangsung peserta ujian dilarang bercakap-cakap atau mengganggu ketenangan peserta lain dan dilarang pinjam meminjam alat tulis.
3. Peserta Ujian Akhir Semester dilarang keluar ruangan selama ujian berlangsung kecuali mendapat ijin dari pengawas.
4. Bagi peserta yang melakukan pelanggaran pasal 2 ayat 1 tersebut diatas dikenakan peringatan (lisan). Apabila setelah diperingatkan yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka kertas ujian tidak diperiksa dan untuk mata ujian yang bersangkutan dinyatakan gugur.

**PASAL 3**

1. Selama ujian berlangsung, Peserta Ujian dilarang membawa buku dan catatan, kecuali mata uji yang sifatnya terbuka (Open Book).
2. Selama ujian berlangsung, Peserta Ujian tidak diperkenankan membawa / mempergunakan kalkulator dengan system memori kalkulator kecuali seijin dosen pengampu mata kuliah.
3. Selama ujian berlangsung, Peserta Ujian dilarang melihat pekerjaan peserta lain, serta dilarang memberi/menerima bantuan berupa apapun dari peserta lain.
4. Selama ujian berlangsung, Peserta Ujian tidak diperkenankan untuk mengaktifkan handphone atau alat komunikasi lainnya. (Laptop, Ipad, Iphone)
5. Bagi peserta ujian akhir semester yang melakukan pelanggaran pasal 3 ayat 1, 2, 3 dan 4 tersebut diatas, pelanggarannya dicatat dalam Berita Acara Ujian Akhir Semester dan kertas ujiannya tidak akan diperiksa, serta mata uji yang ditempuh pada waktu itu dinyatakan gugur. Selanjutnya dilarang mengikuti ujian semester berikutnya pada periode tersebut.



**YAYASAN PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Program Studi Akuntansi : Terakreditasi "B" SK No. 031/BAN-PT/Ak-XI/S1/XI/2008

Program Studi Manajemen : Terakreditasi "B" SK No. 051/BAN-PT/Ak-XIV/S1/I/2012

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 Samarinda Kotak Pos No. 1052 Telp. (0541) – 761113 Fax. (0541)- 761113

---

---

**PASAL 4**

Peserta ujian yang ternyata menggantikan orang lain atau peserta yang menyuruh orang lain untuk menggantikan dirinya untuk mengikuti ujian diberikan sanksi :

- a. Bagi yang menggantikan orang lain (joki), akan dilaporkan kepada yang berwajib dan dituntut sebagai kasus pemalsuan, dan bilamana yang menggantikan orang lain tersebut adalah mahasiswa maka akan ditambah dengan skorsing selama 2 (dua) semester.
- b. Bagi peserta ujian yang menyuruh orang lain untuk menggantikan dirinya diberi sanksi dikeluarkan dari Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

**PASAL 5**

1. Peserta ujian yang ternyata melakukan kerjasama dengan penguji, pengawas / petugas yang ditugaskan untuk mengawasi ujian atau terbukti terlibat dalam pembocoran soal ujian, memberikan lembaran jawaban atas soal ujian, mengganti lembar jawaban serta mengubah jawaban, dikenakan sanksi dan dibatalkan semua mata uji serta tidak diperkenankan melanjutkan ujiannya pada periode berikutnya.
2. Pelanggaran Pasal 5 ayat 1, dikenakan sanksi sesuai sendiri dengan terhadap peraturan dan kesaksian yang berlaku.

**PASAL 6**

1. Tindakan langsung terhadap pelanggaran / kecurangan yang dilakukan peserta ujian akhir semester seperti tersebut dalam pasal 1, 2, 3, dan 5, diberikan peringatan oleh pengawas dan jika masih membuat pelanggaran lagi, maka pengawas / petugas melaporkan kepada Ketua / Sekretaris Panitia Ujian Akhir Semester, untuk dicatat dalam lembaran Berita Acara.
2. Tindakan terhadap pelanggaran / kecurangan seperti tersebut dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 oleh sekretariat dilaporkan kepada Ketua Panitia Ujian Akhir Semester dan disampaikan kepada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dalam waktu 1 x 24 jam untuk diproses lebih lanjut.

**PASAL 7**

Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti Ujian Susulan apabila :

- a. Jadwal Ujian bersamaan (bertabrakan) dengan mata ujian lain;
- b. Sedang mengikuti kegiatan keagamaan;
- c. Sedang sakit (surat keterangan dokter pemerintah);
- d. Sedang mengikuti kegiatan atas nama pemerintah daerah/pusat, perusahaan/lembaga atau tempat kerja.

Maka sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Semester Ganjil yang bersangkutan harus melapor kepada Dekan Fakultas (melalui Ketua Panitia Ujian) untuk mendapatkan rekomendasi mengikuti ujian susulan pada kesempatan lain, yang waktunya ditetapkan oleh fakultas. Dan Apabila Mahasiswa Tidak Melapor maka tidak diperbolehkan mengikuti ujian susulan pada saat ujian berlangsung.

**PASAL 8**

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan Tata Tertib Ujian Semester ini akan diatur dalam ketentuan sendiri.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 5 Januari 2018  
Dekan,

**Dr. Titin Ruliana, SE., MM., Ak**  
**NIDN. 1121036701**